



PUTUSAN

Nomor 379 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIANA AGUSTINAH, SE binti AGUS RIFA'I, bertempat tinggal di Perum Puri Telukjambe Timur Blok B.7 No.1 RT.003 RW. 005, Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

melawan:

AJI SIHABUDIN, SE bin H. NANANG KOSASIH, bertempat tinggal Dusun Cipasir Rt.01 Rw.01, Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 05 April 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/19/IV/2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah mengalami kehidupan rumah tangga yang bahagia dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Zalfa Winita Sabila, perempuan umur 2 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak berlangsung lama dan terhitung sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun telah pisah rumah;
4. Bahwa, di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan : tidak ada rasa saling pengertian selaku

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 379 K/Ag/2014



suami isteri, serta Termohon suka tidak santun terhadap suami bahkan suka bersikap kasar dalam memperlakukan suami, untuk itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sebagaimana menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga untuk mencapai keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin dapat tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Aji Sihabudin, SE bin H, Nanang Kosasih) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (Diana Agustinah, SE binti Agus Rifa'i);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Karawang telah menjatuhkan putusan Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.Krw. tanggal 30 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aji Sihabudin, SE bin H. Nanang Kosasih) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Diana Agustinah, SE binti Agus Rifa'i) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menetapkan anak yang bernama Zalfa Quinita Syabila umur 2 tahun 9 bulan, berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Termohon;
4. Menyatakan Surat perdamaian tertanggal 5 Nopember 2012 adalah sah dan mengikat untuk Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membiayai nafkah terhadap anak yang bernama Zalfa Quinita Syabila tersebut sejumlah Rp5000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dikirim melalui nomor rekening atas nama Termohon sampai usia anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar premi asuransi pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zalfa Quinita Syabila tersebut pada PT. Prusdensial sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai masa premi selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Syafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 1515/Pdt.G/2012/PA.Krw, tanggal 30 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1434 H. Dengan Mengadili Sendiri :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Aji Sihabudin, SE bin H. Nanang Kosasih) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diana Agustinah, SE binti Agus Rifa'i) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
 3. Menetapkan anak yang bernama Zalfa Quinita Syabila umur 2 tahun 9 bulan, berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Termohon;
 4. Menghukum kepada Pemohon untuk membiayai nafkah terhadap anak yang bernama Zalfa Quinita Syabila tersebut sejumlah Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dikirim melalui nomor rekening atas nama Termohon sampai usia anak tersebut dewasa atau mandiri;
 5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar premi asuransi pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zalfa Quinita Syabila tersebut pada PT. Prusdensial sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai masa premi selesai;
 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 24 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 379 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1515/Pdt.G/2012/PA.Krw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tersebut pada tanggal 10 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pembanding yang pada tanggal 28 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru dan sangat melenceng dari perjanjian yang telah disepakati bersama (surat perjanjian terlampir) antara Pemohon Kasasi semula Terbanding dengan Termohon Kasasi semula Pembanding, maka dari itu Pemohon Kasasi semula Terbanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut di atas;
- Bahwa Termohon Kasasi semula Pembanding telah membuat akte cerai palsu dan telah melanggar surat perdamaian yang telah disepakati bersama antara Pemohon Kasasi semula Terbanding dengan Termohon Kasasi semula Pembanding, maka dari itu Termohon Kasasi semula Pembanding memiliki sifat dan karakter Pembohong;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kerawang tentang kewajiban Pemohon Kasasi

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 379 K/Ag/2014



untuk mentaati perjanjian perdamaian disebabkan pernyataan Pemohon Kasasi yang menerangkan bahwa perjanjian perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ditandatanganinya karena merasa dibawah tekanan setelah Termohon kasasi melapor Pemohon Kasasi kepada Polisi, namun Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak menjelaskan secara rinci siapa yang menekan Pemohon Kasasi, bagaimana tingkatan tekanannya serta akibat yang timbul dari tekanan tersebut sebagaimana diatur pasal 1324 BW, dengan demikian pernyataan Pemohon Kasasi mengenai adanya tekanan tidak dapat membebaskan Pemohon Kasasi untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah ditandatanganinya;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri, namun pertimbangan dan putusan tersebut perlu diperbaiki tentang poin-poin tuntutan Termohon di dalam jawabannya tertanggal 12 Februari 2013 tentang hak hadhanah dan surat perjanjian perdamaian, yang seharusnya dimasukkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon. Dengan demikian pertimbangan hukum tentang hak hadhonah dan surat perdamaian termasuk bagian dari gugatan rekonvensi yang patut dikabulkan karena Penggugat Rekonvensi tidak ada alasan hukum untuk kehilangan hak hadhonahnya. Demikian juga tentang surat pernyataan damai, karena tidak ada bukti-bukti Pemohon Kasasi menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kerawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIANA AGUSTINAH, SE binti AGUS RIFA'I dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 188/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Shafar 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.Krw. tanggal 30 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIANA AGUSTINAH, SE binti AGUS RIFA'I tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 188/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Syafar 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.Krw. tanggal 30 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aji Sihabudin, SE bin H. Nanang Kosasih) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diana Agustinah, SE binti Agus Rifa'i) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiningor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 379 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Zalfa Quinita Syabila umur 2 tahun 9 bulan, berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah terhadap anak yang bernama Zalfa Quinita Syabila tersebut sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dikirim melalui Termohon, sampai usia anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar premi asuransi pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zalfa Quinita Syabila tersebut pada PT. Prusdensial sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai masa premi selesai;
5. Menyatakan Surat Perdamaian tertanggal 5 November 2012 adalah sah dan mengikat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
2. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 379 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,-
 2. RedaksiRp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALADIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 379 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)